

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN - ANGGOTA - PANITIA - PEMILIHAN– KECAMATAN
2012

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 035/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEAMATAN (PPK) KECAMATAN PASIMASUNGGU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan penyampaian masyarakat dan hasil verifikasi data Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu 2009 maka H. Burhanuddin (Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasimasunggu) terdaftar sebagai calon dari Partai Keadilan Sejahtera sehingga belum cukup sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota sehingga tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 32 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2011; PERMEN No 6 Tahun 2005; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009; Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012; Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Keamatan (PPK) Kecamatan Pasimasunggu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Oktober 2012